



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**TANGGUNG JAWAB PERANTARA DALAM JUAL BELI KENDARAN BER MOTOR**

**PROPOSAL**

Telah memenuhi persyaratan penulisan Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
**TEDJA SAMUDERA**  
**NPM : 201003742017998**

**SEMARANG**  
**2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**TANGGUNG JAWAB PERANTARA DALAM  
JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

**TEDJA SAMUDERA**  
NPM: 201003742017998

Mengesahkan  
Tim Pengaji  
Ketua

**Pratiwi Ayu Sri Daulat, S.H, M.H**  
NIDN : 0611116101

Mengetahui

Anggota

Rubyanto, S.H, M.Hum  
NIDN : 0615116102

Anggota

**Yasminingrum, S.H,MHum**  
NIDN : 0624126002



SEMARANG  
2024

## ABSTRAK

Dalam dunia perdagangan yang semakin maju dan persaingan yang semakin kompleks sekarang ini, seorang pengusaha tidak selalu menjalankan usahanya seorang diri. ada kalanya dibantu oleh "pembantu-pembantu" perusahaan. Dalam menjalankan perusahaannya seorang pengusaha akan selalu memerlukan bantuan orang-orang yang bekerja padanya sebagai orang bawahan ataupun sebagai orang yang menjalankan usaha sendiri juga dan yang mempunyai hubungan tetap ataupun tidak tetap dengan pengusaha tersebut.

Pembantu perusahaan yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja disebut sebagai pekerja (pembantu perusahaan yang ke dalam), misalnya : Pedagang keliling atau Pelayan toko, Pengurus filial, Pemegang prokurasi dan Pimpinan perusahaan atau meneger. Sedangkan pembantu perusahaan yang bekerja berdasarkan perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*) disebut dengan perantara (pembantu perusahaan yang ke luar), misalnya : Agen perusahaan, Komisioner, Ekspeditur dan Makelar. Baik yang berdasarkan perjanjian pelayanan berkala maupun berdasarkan perjanjian kuasa tetap. Mereka itu semua adalah perantara. Mereka itu adalah orang-orang perantara yang termasuk dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Mereka kesemuanya itu dapat dikatakan sebagai pengganti pengusaha itu sendiri, yang bertindak sebagai wakilnya dalam hubungan dengan pihak ke tiga.

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dalam perjanjian pemberian kuasa serta kedudukan dan tanggung jawab perantara dalam jual beli kendaraan bermotor.

Metode penelitian yang digunakan meliputi : type penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisa datan dan metode penyajian data.

### Kata kunci :

- Tanggung jawab,
- Perantara,
- Jual beli,
- Kendaraan bermotor.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Maksud Penulisan .....	3
D. Tujuan Penulisan .....	3
E. Sistematika Skripsi .....	4
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perjanjian Pada Umumnya	
1. Pengertian Perjanjian .....	5
2. Syarat-Syarat Perjanjian .....	6
3. Asas-Asas Perjanjian .....	8
B. Pembantu-Pembantu Perusahaan	
1. Pekerja Atau Pembantu Perusahaan Yang ke Dalam ...	12
2. Perantara Atau Pembantu Perusahaan Yang ke Luar .....	15
 <b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Type Penelitian .....	18
B. Spesifikasi Penelitian .....	18
C. Sumber Data .....	18
D. Metode Pengumpulan Data .....	19
E. Metode Penyajian Data .....	19
F. Metode Analisa Data .....	19

#### BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisa Data

A. Hubungan Hukum Antara Pemberi Kuasa Dengan Penerima Kuasa Dalam Perjanjian Pembeian Kuasa .....	18
B. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Perantara Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor .....	35

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47

#### DAFTAR PUSTAKA